



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/PID/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Betara Delapan RT.004 Desa Terjun Gajah  
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Mei 2022 s/d tanggal 16 Juni 2022
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Juni 2022 s/d 15 Agustus 2022
- Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 67/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 67/PID/2022/PT JMB., tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 67/PID/2022/PT JMB., tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk pembacaan putusan dalam perkara ini
- Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 67/PID/2022/PT JMB., tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/PID/2022/PT JMB., tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Snt, tanggal 12 Mei 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi April 2022 No Reg Perkara ; PDM-18/SGT/03/2022 Terdakwa di dakwa sebagai berikut;

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JAKA NAN TIMUR Bin HERMAN DAYANI** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Nindy yang beralamat di RT. 10 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ***mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya menuju Rumah Makan Nindy dengan berniat untuk membeli makan disana, sesampainya di rumah makan tersebut Terdakwa memarkirkan motornya. Setelah memarkirkan motornya, Terdakwa melihat Rumah Makan Nindy dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 67/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi dan melihat Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI yang berada di dalam rumah makan tersebut sedang tertidur dengan sebuah handphone Redmi 9A warna hitam tergeletak di samping saksi yang sedang tertidur sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Akhirnya Terdakwa memasuki Rumah Makan Nindi dengan mengendap-endap dan mengecek keadaan rumah makan, setelah Terdakwa merasa aman untuk beraksi, lalu Terdakwa mendekati Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI. Terdakwa dengan tanpa izin Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI menggunakan kedua tangannya mengambil handphone milik Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI. Setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa mengambil 1 (Satu) pasang sandal kulit merek Apolo milik Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI kemudian langsung pergi meninggalkan Rumah Makan Nindy;

- Setelah itu Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI sekira pukul 02.30 WIB terbangun dan mendapati bahwa 1 (satu) unit handphone 9A dengan imei 1 : 860597050262587 imei 2 : 860597050262595 serta 1 (Satu) pasang sandal kulit merek Apolo miliknya telah hilang, akhirnya Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI memutuskan untuk melihat rekaman CCTV milik Rumah Makan Nindy dan mendapati dalam rekaman bahwa ada 1 (satu) orang yang terekam telah mengambil handphonenya diam-diam, sehingga Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI dengan ditemani oleh Saksi MARDI Bin YUSUF dan Saksi RAJA ABDUL ROHIM Bin RAJA BAHTIAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JAKA NAN TIMUR Bin HERMAN DAYANI** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Nindy yang beralamat di RT. 10 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 67/PID/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya menuju Rumah Makan Nindy dengan berniat untuk membeli makan disana, sesampainya di rumah makan tersebut Terdakwa memarkirkan motornya. Setelah memarkirkan motornya, Terdakwa melihat Rumah Makan Nindy dalam keadaan sepi dan melihat Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI yang berada di dalam rumah makan tersebut sedang tertidur dengan sebuah handphone Redmi 9A warna hitam tergeletak di samping saksi yang sedang tertidur sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Akhirnya Terdakwa memasuki Rumah Makan Nindi dengan mengendap-endap dan mengecek keadaan rumah makan, setelah Terdakwa merasa aman untuk beraksi, lalu Terdakwa mendekati Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI. Terdakwa dengan tanpa izin Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI menggunakan kedua tangannya mengambil handphone milik Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI. Setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa mengambil 1 (Satu) pasang sandal kulit merek Apolo milik Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI kemudian langsung pergi meninggalkan Rumah Makan Nindy;
- Setelah itu Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI sekira pukul 02.30 WIB terbangun dan mendapati bahwa 1 (satu) unit handphone 9A dengan imei 1 : 860597050262587 imei 2 : 860597050262595 serta 1 (Satu) pasang sandal kulit merek Apolo miliknya telah hilang, akhirnya Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI memutuskan untuk melihat rekaman CCTV milik Rumah Makan Nindy dan mendapati dalam rekaman bahwa ada 1 (satu) orang yang terekam telah mengambil handphonenya diam-diam, sehingga Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI dengan ditemani oleh Saksi MARDI Bin YUSUF dan Saksi RAJA ABDUL ROHIM Bin RAJA BAHTIAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 67/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April 2022 No.Reg.Perkara.PDM-18/SGT/03/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JAKA NAN TIMUR Bin HERMAN DAYANI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA NAN TIMUR Bin HERMAN DAYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Hp Redmi 9A dengan imei 1 : 860597050262584 imei 2 : 860597050262595;
  - 1 (Satu) kotak HP Redmi 9A dengan imei 1 : 860597050262584 imei 2 : 860597050262595;
  - 1 (Satu) Flashdisk hitam berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;

**Dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH Bin AHMAD OSOSI**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 67/PID/2022/PT JMB





4. Menetapkan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9A dengan imei 1: 860597050262584  
imei 2: 860597050262595;
  - 1 (Satu) Kotak Handphone Redmi 9A dengan imei 1: 860597050262584  
imei 2: 860597050262595;
  - 1 (Satu) Flashdisk hitam berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;  
*Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Bin Ahmad Ososi;*

6. Membebaskan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 18 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding No.6/Akta/Pid.B/2022/PN.Snt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Mei 2022, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 Mei 2022, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Sengeti telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama 7(Tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, yaitu Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya.
- Bahwa dalam fakta pemeriksaan saksi di persidangan yang tercantum pada putusan pengadilan khususnya pada keterangan Saksi Abdullah Bin Ahmad Ososi tidaklah tertulis keseluruhannya sebagaimana seharusnya, terutama pada keterangan Saksi yang menyatakan terjadinya kehilangan 1 (Satu) Pasang Sandal Apolo setelah pencurian yang dilakukan Terdakwa yang dituduhkan oleh Saksi Abdullah Bin Ahmad Ososi sebagai korban kepada Terdakwa;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat mengingat dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa tidaklah mengakui keseluruhan perbuatannya namun Majelis Hakim yang terhormat dalam putusan perkara ini menurut kami hanya mempertimbangkan disparitas antara jumlah pidana penjara dalam perkara ini dengan beberapa perkara saja yang tentu memiliki latar belakang yang berbeda serta dalam kondisi hal yang meringankan dan hal yang memberatkan bagi Terdakwa. Dengan sikap mengabaikan tindakan Terdakwa yang tidak mengakui keseluruhan perbuatannya tentu putusan ini dapat berpotensi tidak dapat memberikan rasa aman serta rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi korban yang mengalami pencurian dalam rentang waktu yang cukup lama dan belum mendapatkan kembali barang yang dicuri berupa 1 (Satu) Pasang Sandal Apolo yang tidak diakui Terdakwa telah dicurinya namun menurut Saksi Abdullah Bin Ahmad Ososi serta Saksi Mardi Bin Yusuf hilang setelah Terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9A dengan imei 1 : 860597050262584 imei 2 : 860597050262595 yang diakui telah Terdakwa curi;
- Bahwa putusan ini justru berpotensi menimbulkan pandangan di masyarakat jika terjadi disparitas putusan, karena pada Putusan PN Sengeti Kelas II Nomor 3/Pid.B/2022/ PN Snt atas nama Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin telah dilakukan pencurian di lokasi yang sama dengan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani melakukan tindak pidana yaitu pada rumah makan milik Saksi Mardi Bin Yusuf dengan tindakan Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin mencuri 1 (Satu) Handphone warna silver merek Redmi Note 5A dengan No imei 1 : 867976034598782 No imei 2 : 867976034598790 sehingga Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Walaupun dalam perkara ini Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 67/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum, namun dengan jumlah kerugian barang yang dicuri dan mempertimbangkan lokasi pencurian serta jenis tindak pidana yang dilakukan tentu putusan terhadap Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani diharapkan diputus dengan rentang putusan pidana yang tidak terlalu jauh.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti No 26/Pid.B/2022/PN Snt., tanggal 12 Mei 2022, bahwa terlepas dari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sengeti No 26/Pid.B/2022/PN Snt, tanggal 12 Mei 2022, yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", dalam dakwaan primair; adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama dikonstatir dan didasarkan kepada fakta fakta hukum konkrit yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut, serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, sepadan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang substansi pokoknya ditujukan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum, yang membuat perbandingan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin selama 3 (tiga) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 3/Pid.B/2022/ PN Snt., atas alasan melakukan pencurian di lokasi yang sama dengan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani, dengan argumentasi hukum, bahwa Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 3/Pid.B/2022/ PN Snt., sesuai dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum sendiri, bahwa Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin sebelumnya telah pernah dihukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 67/PID/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pernahnya Terdakwa Abdul Rahim Bin Husin dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun, keadaan ini memberi kondisi dan pandangan yang berbeda dengan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani yang sebelumnya belum pernah dihukum, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding harus menyatakan tidak sependapat pula dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani, oleh karena apapun kondisi, alasan serta faktor yang membuat Terdakwa melakukan tindak pidana, hukuman harus ditegakkan dengan benar secara seimbang antara orang yang menjadi korban dari tindak pidana dengan pelaku tindak pidana tersebut, oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus adil, yaitu adil bagi Terdakwa, tidak semata mata upaya balas dendam, namun dapat memberi efek jera, dan adil bagi korban yaitu tidak melukai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, oleh karena itu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani harus diperbaiki dalam bentuk penambahan dan dalam penambahan pidana penjara tersebut, hal hal yang memberatkan ditambahkan, bahwa perbuatan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani selain merugikan korban dan meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa mengganggu kenyamanan dalam kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti No 26/Pid.B/2022/PN Snt., tanggal 12 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan masa tahanan yang telah jalani, maka Terdakwa ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 12 Mei 2022 Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snt., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Jaka Nan Timur Bin Herman Dayani tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9A dengan imei 1: 860597050262584 imei 2: 860597050262595;
  - 1 (Satu) Kotak Handphone Redmi 9A dengan imei 1: 860597050262584 imei 2: 860597050262595;
  - 1 (Satu) Flashdisk hitam berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;

*Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Bin Ahmad Ososi;*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000., (lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh kami Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Suwarno, S.H., M.H. dan Murni Rozalinda, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Juni 2022 Nomor 67/PID/2022/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum dan Murni Rozalinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yunardi Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Juli 2022, Nomor 67/PDT/2022/PT JMB, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Dr. Berlian Napitupulu, SH., M.Hum

Murni Rozalinda, SH., MH

Panitera Pengganti

Yunardi Yusuf, SH., MH